



**PUTUSAN**

**Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN. Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Reza Antoni Saputra Bin Yoki Candra Putra Kamin  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 September 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tambra Dalam RT.003 RW.011 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasihat Hukum RIZKA ABDURRAHMAN,SH.MH,C.MED,CMLC,CCA & Rakan ,Advokat pada Law & Justice yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl.Diponegoro Nomor 34 Semarang ,berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.Sus/BH/2023/PN Smg tertanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 515/Pid sus/2023/PN. Smg.tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R-2618-GA berserta kunci.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker
  - 1 (satu) tube urine.**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di didepan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 4,66392 gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah yang beralamat di Jalan Tambra Dalam RT. 003 RW. 011 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA dihubungi oleh DAYU (dalam pencarian) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Pucang Gading, Kota Semarang dan terdakwa pun menyanggupinya, selanjutnya DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabunya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R 2618 GA pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mencari letak paket sabun dan setelah menemukannya, lalu terdakwa dengan tangan kirinya mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian terdakwa genggam dan selanjutnya langsung bawa pulang.
- Sekira pukul 22.30 pada saat terdakwa sampai di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang sedang terdakwa genggam dengan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker yang disimpan disaku celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. dan sesampainya di sana terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1948/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA, dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 4165/2023/NNF berupa 1 satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,66392 gram** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4166/2023/NNF berupa 1 satu) tube urine adalah **NEGATIF**

----- Perbuatan Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di didepan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 4,66392gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah yang beralamat di Jalan Tambra Dalam RT. 003 RW. 011 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA dihubungi oleh DAYU (dalam pencarian) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Pucang Gading, Kota Semarang dan terdakwa pun menyanggupinya, selanjutnya DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabunya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R 2618 GA pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mencari letak paket sabun dan setelah menemukannya, lalu terdakwa dengan tangan kirinya mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian terdakwa genggam dan selanjutnya langsung bawa pulang.
- Sekira pukul 22.30 pada saat terdakwa sampai di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang sedang terdakwa genggam dengan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker yang disimpan disaku celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. dan sesampainya di sana terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1948/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB - 4165/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,66392 gram** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - BB - 4166/2023/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah **NEGATIF**

----- Perbuatan Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ACHMAD RIFA'I**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB didepan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat sendirian sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam Nopol: R 2618 GA berserta kunci.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker nomor Whatsapp +62882005303889 dan +6288221379948 nomor IMEI1 869657043545653, IMEI2 869657043545646.
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA dan diakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DAYU .
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah yang beralamat di Kp. Tamba Dalam RT. 003 RW. 011 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh DAYU diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Pucang Gading Kota Semarang dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabu.
- Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang untuk mengambil paket sabu dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beberapa saat mencari alamat paket sabunya dan setelah ketemu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa genggam dan bawa pulang.
- Sekira pukul 22.30 pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sampai di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE digenggam tangan kiri.
- Saat saksi dan team melakukan interogasi terhadap tersangka REZA ANTONI SAPUTRA menjelaskan bahwa baru 1 kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari DAYU, dan tersangka menjelaskan bahwa tersangka dijanjikan akan diberikan upah, tetapi upahnya belum diberikan oleh DAYU

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

**2. DONI ANDRIYAN,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB didepan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat sendirian sedang mengendarai sepeda motor
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam Nopol: R 2618 GA berserta kunci.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker nomor Whatsapp +62882005303889 dan +6288221379948 nomor IMEI1 869657043545653, IMEI2 869657043545646.
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan introgasi terhadap Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA dan diakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DAYU .
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah yang beralamat di Kp. Tambra Dalam RT. 003 RW. 011 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh DAYU diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Pucang Gading Kota Semarang dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabu.
- Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang untuk mengambil paket sabu dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beberapa saat mencari alamat paket sabunya dan setelah ketemu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa genggam dan bawa pulang.
- Sekira pukul 22.30 pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sampai di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE digenggam tangan kiri.

- Saat saksi dan team melakukan interogasi terhadap tersangka REZA ANTONI SAPUTRA menjelaskan bahwa baru 1 kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari DAYU, dan tersangka menjelaskan bahwa tersangka dijanjikan akan diberikan upah, tetapi upahnya belum diberikan oleh DAYU;
- Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Eksan sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangan saksi yang ada didalam berita acara Penyidikan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, ditangkap sendirian.
- Saat ditangkap Terdakwa dalam perjalanan pulang selesai mengambil paket narkotika jenis sabu di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang serta lakukan penggeledahan badan / tempat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam Nopol: R 2618 GA berserta kunci.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker nomor Whatsapp +62882005303889 dan +6288221379948 nomor IMEI1 869657043545653, IMEI2 869657043545646.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi tersangka untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah yang beralamat di Kp. Tambra Dalam RT. 003 RW. 011 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh DAYU diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Pucang Gading Kota Semarang dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabu.
- Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang untuk mengambil paket sabu dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beberapa saat mencari alamat paket sabunya dan setelah ketemu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa genggam dan bawa pulang.
- Sekira pukul 22.30 pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sampai didepan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kel. Pedurungan lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE di genggam tangan kiri, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam Nopol: R 2618 GA berserta kunci yang terdakwa kendasai, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker di saku celana,
- Selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, lalu petugas menginterogasi dan menanyakan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa, lalu Terdakwa jawab mendapatkan narkotika jenis sabu dari DAYU, kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan DAYU tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DAYU dan Terdakwa tidak mengetahui darimana DAYU mendapatkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket sabu untuk dipecah/bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah DAYU, rencananya akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi upah tetapi tidak tahu akan diberi upah berapa dan terdakwa belum mendapatkan upah.

- Bahwa Terdakwa kenal DAYU sejak tahun 2017 sebagai teman di Sosial media, namun hanya mengetahui keberadannya di dalam LP tetapi tidak tahu dimana dan ciri-cirinya tidak tahu karena belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat handphone saja.
- Bahwa Terdakwa tidak melayani pembelian sabu kepada orang lain dan hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan terakhir mengonsumsi sabu pada awal bulan Mei 2023 di rumah.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas, lalu botol bekas air mineral diberi air putih, lalu dimasukkan 2 (dua) sedotan dan diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga dalam potongan pipa kaca tersebut akan mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air dan asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.
- Bong / alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu pada awal bulan Mei 2023 di rumah sudah Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dan masih Terdakwa lakukan karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam Nopol: R 2618 GA berserta kunci.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker
- d) 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada saat dilakukan pengglesdahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang sedang terdakwa genggam dengan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker yang disimpan disaku celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
  - Bahwa DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabunya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R 2618 GA pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mencari letak paket sabun dan setelah menemukannya, lalu terdakwa dengan tangan kirinya mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian terdakwa genggam dan selanjutnya langsung bawa pulang.
  - Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket sabu untuk dipecah/bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah DAYU, rencananya akan diberi upah tetapi tidak tahu akan diberi upah berapa dan terdakwa belum mendapatkan upah.
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1948/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
    - BB - 4165/2023/NNF berupa 1 satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,66392 gram** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
    - BB - 4166/2023/NNF berupa 1 satu) tube urine adalah **NEGATIF**
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar pasal 114 ayat (1), subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu..

## Ad. 1. Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA yang telah membenarkan identitas perlengkapannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum.

## Ad. 2. Unsur ‘dengan tanpa hak atau melawan hukum’

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari HARYONO (*belum tertangkap*) karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pengertian “*Melawan Hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan “*Melawan hukum*” menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dengan barang bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada saat dilakukan penggledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang sedang terdakwa genggam dengan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker yang disimpan disaku celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabunya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R 2618 GA pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mencari letak paket sabu dan setelah menemukannya, lalu terdakwa dengan tangan kirinya mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian terdakwa genggam dan selanjutnya langsung bawa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menerima Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.**

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dengan barang bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di depan Masjid Jami' Baitun Na'im Jl. KH. Thohir Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada saat dilakukan penggledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang sedang terdakwa genggam dengan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker yang disimpan disaku celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa DAYU mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket sabunya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R 2618 GA pergi sendirian menuju ke daerah Pucang Gading Kota Semarang dan sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mencari letak paket sabu dan setelah menemukannya, lalu terdakwa dengan tangan kirinya mengambil paket sabu yang dibungkus lakban warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian terdakwa genggam dan selanjutnya langsung bawa pulang.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket sabu untuk dipecah/bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah DAYU, rencananya akan diberi upah tetapi tidak tahu akan diberi upah berapa dan terdakwa belum mendapatkan upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1948/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 4165/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,66392 gram** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4166/2023/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah **NEGATIF**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan Terdakwa mengambil sabu yang diperintahkan oleh Dayu DPO untuk dipecah menjadi beberapa bagian kemudian ditaruh sesuai dengan perintah dari Dayu yang akan diberikan upah, dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian Terdakwa menerima menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan dan patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE berat bersih 4,66392 gram., 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker, 1 (satu) tube urine hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R-2618-GA berserta kunci, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANTONI SAPUTRA bin YOKI CANDRA PUTRA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa Hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I "*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **(5 tahun) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru dongker
  - 1 (satu) tube urine.**dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah-hitam Nopol R-2618-GA berserta kunci dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh AA PUTU NGR. RAJENDRA, SH. M Hum. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDIMURSITO, SH. dan IDA RATNAWATI, SH. MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ERMA SARI SUWARNO PUTRI,SH.MH. oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semarang serta dihadiri oleh SLAMET MARGONO. SH.MH. Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG BUDIMURSITO. SH

AA.PUTU NGR.RAJENDRA. SH. M.Hum.

IDA RATNAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, S.H. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17